



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMA DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II angka 4 huruf c, dan angka 8 huruf d Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 205 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, yang menegaskan Moderator dan Tema debat publik atau debat terbuka ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara dan dituangkan ke dalam Berita Acara serta Keputusan KPU Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 273/PL.02.4-BA/71/2.1/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Moderator dan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan

Rapat Pleno dan menetapkan Moderator dan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Tema dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN TEMA DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tema dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tema debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merujuk pada visi, misi dan program pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara serta mencerminkan upaya dalam rangka:
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 2. Memajukan daerah;
 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. Menyelesaikan persoalan daerah;
 5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi dengan nasional; dan
 6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.
- KETIGA : Moderator debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 2. Mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 3. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 4. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 5. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran hibah KPU Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 213 TAHUN 2024
TENTANG
TEMA DAN MODERATOR DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

TEMA DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2024

A. DEBAT PERTAMA

1. TEMA : PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL, KETAHANAN PANGAN, PARIWISATA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TATA RUANG WILAYAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

2. MODERATOR :

No	Moderator	Jenis Kelamin	Ket.
1	Devis Pinontoan	Laki-laki	
2	Regina Mangkey	Perempuan	
3	Piet Hein Pusung, S.STP, M.Si	Laki-laki	Pendamping
4	Mineshia Lesawengen, S.IP	Perempuan	Pendamping

B. DEBAT KEDUA

1. TEMA : PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KESEJAHTERAAN DAN INKLUSI SOSIAL, PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK, DAN PENYANDANG DISABILITAS, PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL, HUKUM DAN HAM, BUDAYA, KEARIFAN LOKAL DAN MASYARAKAT ADAT.

2. MODERATOR :

No	Nama	Jenis Kelamin	Ket.
1	Reidi Ferdinand Sumual, S.Sos, S.H.	Laki-laki	
2	Chetiza S. Z. Lumingkewas, S.K.M, M.Si.	Perempuan	
3	Ricky Gerungan, S.S.M, HUM.	Laki-laki	Pendamping
4	Megumi Najooan, S.Si.	Perempuan	Pendamping

C. DEBAT KETIGA

1. TEMA : TATA KELOLA PEMERINTAHAN, REFORMASI BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK, SINERGI PEMERINTAHAN DI SEMUA TINGKATAN, SERTA PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DAN WILAYAH TERTINGGAL SEBAGAI UPAYA MEMPERKOKOH NKRI DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

2. MODERATOR :

No	Nama	Jenis Kelamin	Ket.
1	Cynthia Rompas, S.H	Perempuan	
2	Frisca Clarissa	Perempuan	
3	Adisty Larasati	Perempuan	Pendamping
4	Audrey Chandra	Perempuan	Pendamping

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan